

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website:http://2 pdkcilacap.co,nr.E-Mail pdkclp@yahoo co.id Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579 CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CILACAP NOMOR: 421.1/14/2/05/14

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATUAN PAUD SEJENIS (PAUD) BENTUK PROGRAM (TPA)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA, KABUPATEN CILACAP

Dasar

: a. Surat Permohonan dari Tim Penggerak PKK Desa Cisumur Kecamatan Gandrungmangu Nomor: 421.1 / 035 / TPA /I / 2016 Tanggal 25 Januari 2016 dan Rekomendasi UPT Disdikpora Kecamatan Gandrungmangu Nomor: 421.1 / 102 / 2016, perihal Permohonan Ijin Operasional TPA ASSYIFA;

Menimbang

- : a. bahwa Tim Penggerak PKK Desa Cisumur Kecamatan Gandrungmangu , selaku Pendiri / Penyelenggara, Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan PAUD Sejenis (PAUD) ASSYIFA Bentuk Program TPA:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas perlu Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk diberikan Program TPA:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52)

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan

PAUD

Memperhatikan

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan TPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal,dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Ijin kepada:

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara:

- Nama

: Tim Penggerak PKK Desa Cisumur

Kecamatan Gandrungmangu

- Alamat

: Desa Cisumur Kecamatan

Gandrungmangu

Untuk mendirikan / menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2. Kelembagaan

- Nama Lembaga : TPA ASSYIFA

Alamat

Desa Cisumur Kecamatan

Gandrungmangu

- Tanggal berdiri

11 Juni 2011

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan

sebagaimana tersebut maka, Surat Keputusan ini batal demi

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan

Ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP

PADA TANGGAL: 24-3 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CILACAP DINAS PENDI PEMUDA DAN OLAHF

> WARSONO, SH.M.Hum Pembina Utama Muda NIP. 19650108 198903 1 009